



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HENGKY NASUTION Bin ABDUN NASUR;
2. Tempat lahir : Blambangang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Mega Residence Blok B 10/01 Kel.
Tempat tinggal Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab.
Bogor, Jawa Barat/ Blambangang, Desa
Blambangang Kec. Buairunjung Kab. Oku Selatan,
Sumatera selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa HENGKY NASUTION Bin ABDUN NASUR ditangkap polisi pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/511/XII/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa HENGKY NASUTION Bin BDUN NASUR ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : AMRAN SETIAWAN Bin MANIS;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cilodong Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok, JawaBarat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa AMRAN SETIAWAN Bin MANIS ditangkap polisi pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/511/XII/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa AMRAN SETIAWAN Bin MANIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HENGKY NASUTION BIN ABDUN NASUR dan Terdakwa II AMRAN SETIAWAN BIN MANIS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- dengan rincian 24 lembar pecahan uang Rp.100.000,-, 32 lembar pecahan uang Rp.50.000,-. Dikembalikan kepada Wahab, S.Pd.,M.Pd Bin Tangnga dan Angkat Puryanto Bin Suroto;
 - 1 unit smartphone OPPO A.37 warna putih, 2 unit handphone merek Nokia T 1034 warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia TA 1465 warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah tas salempang merek Leounise warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng pen merek Kingstone terbuat dari besi bergagang iber warna biru; 1 (satu) buah tepat karter merek Kenko warna putih yang didalanya terdapat 3 (tiga) bilah isi karter, 2 (dua) buah lem korea, 2 (dua) gulung double tip warna putih, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang terpotong, 1 (satu) buah korek gas yang terlilit double tip, 1 ((satu) buah helm merek GM warna hijau, putih, hitam, kuning, 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna putih, 1 (satu) buah helm HBC warna ungu, 1 (satu) lembar stiker Call Center Bank BRI dengan nomr telpon 08986964000, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Life free, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Fotocopy lembar kartu debit Simpedes Bank BRP warna Putih Noor 6013 0116 8524 3494 atas nama Angki Aquarista Amanda Sari dengan nomor rekening 507901057626538, Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Angki Aquarista Amanda Sari;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka I HENGKY NASUTION BIN ABDUN NASUR bersama-sama dengan Tersangka II AMRAN SETIAWAN BIN MANIS, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.10 Wita atau setidak-tidaknya masih pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di Mesin ATM bersama (ATM BRI) di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tersangka I bersama-sama dengan Tersangka II dan Edi Randi (DPO) mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Tersangka I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Tersangka I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Tersangka I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Tersangka I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Tersangka II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM;
- Bahwa tidak lama berselang saksi korban Wahab, S.Pd datang ke mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



penarikan dana, melihat kedatangan saksi korban Wahab,, S.Pd selanjutnya Terdakwa II mendekati ke mesin ATM dan saat saksi korban Wahab, S.Pd memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM saksi korban Wahab, S.Pd tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat saksi korban keluar dari ruang mesin, Tersangka II langsung menunjukkan saksi korban Wahab, S.Pd stiker yang tertempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya saksi korban Wahab, S.Pd menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Tersangka II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu saksi korban Wahab, S.Pd diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank, sehingga saksi korban pun kembali ke rumahnya.

- Bahwa setelah melihat saksi korban Wahab, S.Pd pergi meninggalkan mesin ATM, Tersangka I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Tersangka II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Tersangka I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Tersangka I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Tersangka I mengambil kartu ATM milik korban dan Tersangka I, Tersangka II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening saksi korban dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Tersangka I, Tersangka II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik saksi korban ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban Wahab, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mesin ATM BRI didepan kantor PDAM, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang- Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, diketahui Tersangka I bersama-sama dengan Tersangka II dan Edi Randi (DPO) mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Tersangka I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "INFORMASI DAN LAYANAN 24 JAM BANK BRI INFORMASI DAN KELUHAN ATM PASTIKAN MASA AKTIF KARTU ATM ANDA APABILA ATM BERMASALAH KARTU TIDAK KELUAR/TERTELAN OFFLINE EROR KARTU RUSAK HILANG DLL CALL CENTER



081688847” diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Tersangka I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Tersangka I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Tersangka I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Tersangka II dan Edi Randi (DPO) dan saat melihat saksi korban Angkat Puryanto masuk ke dalam ruang mesin ATM, Tersangka II dan Edi Randi mendekat, dan saat Tersangka II mengetahui kartu ATM milik saksi korban Angkat Puryanto tertelan langsung mengarahkan saksi korban Angkat Puryanto menghubungi nomor telpon itu dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator kemudian saksi korban Angkat Puryanto diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank, sehingga saksi korban pun kembali ke rumahnya.

- Bahwa setelah melihat saksi korban Angkat Puryanto pergi meninggalkan mesin ATM, Tersangka I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Tersangka II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Tersangka I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Tersangka I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Tersangka I mengambil kartu ATM milik korban dan Tersangka I, Tersangka II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening saksi korban dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Tersangka I, Tersangka II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik saksi korban ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban Angkat Puryanto mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil perbuatan Tersangka I, Tersangka II dan Edi Randi (DPO) telah dibagi rata kepada Tersangka I, Tersangka II, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksisebagai berikut:

1. Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I HENGKY NASUTION Bin ABDUN NASUR dan Terdakwa II AMRAN SETIAWAN Bin MANIS, dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang telah Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa ditangkap polisi karena pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira Pukul 22:10 WITA bertempat di Mesin ATM Bersama (Mesin ATM BRI) tepatnya di depan Jl. Kacong Dg Lalang, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kab. Gow, Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil uang dari mesin atm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Para Terdakwa mengambil uang, di saat Saksi telah melakukan transaksi (penarikan uang) didalam Mesin ATM BRI yang berada di Jl. Kacong Dg Lalang, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa, setelah itu kartu ATM BRI Saksi tidak keluar (tertelan) sehingga ada seorang laki-laki dewasa yang Saksi tidak ketahui identitasnya menunjukkan Stiker yang tertempel di dipojok atas sebelah kanan monitor Mesin ATM BRI yang bertuliskan "INFORMASI DAN LAYANAN 24 JAM BANK BRI INFORMASI DAN KELUHAN ATM PASTIKAN MASA AKTIF KARTU ATAM ANDA APABILA ATM BERMASALAH KARTU TIDAK KELUAR/TERTELAN OFFLINE EROR KARTU RUSAK HILANG DLL CALL CENTER 08986964000;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut dimana yang mengangkat telepon Saksi adalah seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui identitasnya kemudian mengatakan "selamat malam" lalu Saksi menjawab "selamat malam" kemudian perempuan tersebut mengatakan "ada yang bisa saya bantu" lalu Saksi menjawab "Kartu ATM saya tertelang di Mesin ATM" selanjutnya perempuan tersebut mempertanyakan alamat Mesin ATM tersebut setelah itu Saksi menjawab bahwa Mesin ATM yang berada di jalan kacong Dg lalang, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut memandu Saksi untuk menekan angka yang berada di Mesin ATM dan yang terakhir menyuruh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Saksi menekan angka PIN ATM Saksi setelah itu perempuan tersebut menyuruh Saksi untuk menyebutkan PIN ATM lalu menyuruh Saksi menekan enter pada Mesin ATM namun Kartu ATM Saksi tidak keluar selanjutnya Saksi mengatakan apakah rekening Saksi sudah aman dan perempuan tersebut mengatakan bahwa sudah aman, setelah Saksi keluar dari Mesin ATM Saksi merasa ragu dan kembali lagi ke Mesin ATM kemudian mencabut stiker yang menempel di pojok kanan atas Mesin ATM BRI dan ternyata stiker tersebut palsu karna mudah terlepas;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon keluarga Saksi atas nama FARDIN yang bekerja di salah satu bank BRI kemudian memberitahukan hal tersebut setelah itu Saksi FARDIN mengatakan kepada Saksi kalau besok akan di cek, dan keesokan harinya FARDIN menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa uang milik Saksi yang di dalam rekening Bank BRI sisa sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) lalu FARDIN menyuruh Saksi langsung ke bank BRI pada hari kerja untuk memastikan isi rekening dan minta printout;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi pergi ke kantor Bank BRI untuk memprint out buku rekening Saksi dan ternyata pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira pukul 23:44 WITA s/d pukul 23:59 WITA terjadi transaksi penarikan/transfer terhadap rekening Saksi sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi ANGKAT PURYANTO BIN SUROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I HENGKY NASUTION Bin ABDUN NASUR dan Terdakwa II AMRAN SETIAWAN Bin MANIS, dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam pemberatan yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Mesin ATM Bersama (Mesin ATM BTI) tepatnya di depan Kantor PDAM Kelurahan Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

- Bahwa Para Terdakwa mencuri 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang di curi oleh Para Terdakwa telah Saksi simpan di bank BRI dengan rekening nomor 507901057626538 atas nama Angki Aquarista;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi melakukan transaksi (penarikan uang) didalam Mesin ATM BRI yang berada di di depan kantor PDAM, Kel. Pandang-Pandang, Kec. Somba opu, Kab. Gowa setelah itu kartu ATM BRI Saksi tidak keluar (tertelan) sehingga ada seorang laki-laki dewasa yang Saksi tidak ketahui identitasnya menunjukkan Stiker yang tertempel di dipojok atas sebelah kanan monitor Mesin ATM BRI yang bertuliskan "INFORMASI DAN LAYANAN 24 JAM BANK BRI INFORMASI DAN KELUHAN ATM PASTIKAN MASA AKTIF KARTU ATM ANDA APABILA ATM BERMASALAH KARTU TIDAK KELUAR/TERTELAN OFFLINE EROR KARTU RUSAK HILANG DLL CALL CENTER 0816888447;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi nomor tersebut yang dimana yang mengangkat telepon Saksi adalah seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui identitasnya kemudian mengatakan "selamat malam" lalu Saksi menjawab "selamat malam" kemudian perempuan tersebut mengatakan "ada yang bisa saya bantu" lalu Saksi menjawab "Kartu ATM saya tertelang di Mesin ATM" selanjutnya perempuan tersebut mempertanyakan alamat Mesin ATM tersebut setelah itu Saksi menjawab bahwa Mesin ATM yang berada di di depan kantor PDAM, Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, selanjutnya perempuan tersebut meminta PIN ATM Saksi;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada perempuan tersebut dengan mengatakan untuk apa PIN ATM Saksi diminta kemudian perempuan itu menjawab untuk melakukan proses pemblokiran selanjutnya PIN ATM Saksi berikan kepada perempuan itu setelah perempuan itu meminta lokasi mesin ATM BRI kemudian Saksi berikan informasi tentang lokasinya, setelah Saksi keluar dari mesin ATM kemudian menuju tempat kerja di kota Makassar;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun barang Saksi yang dicuri atau ditipu oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa yaitu untuk memiliki uang milik Saksi selanjutnya uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah mendapatkan Kartu ATM Saksi yang tertelan setelah Saksi menghubungi nomor 0816888447;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap gambar A, B, dan D Saksi tidak mengetahuinya namun terhadap Gambar C Saksi dapat mengenalinya karena gambar tersebut yang menempel di pojok kanan atas layar monitor Mesin ATM BRI serta nomor yang tertera di digambar yang Saksi hubungi setelah kartu ATM BRI Saksi tertelan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi ZULHAIDIR bin MUH SAID, dibacakan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I HENGKY NASUTION Bin ABDUN NASUR dan Terdakwa II AMRAN SETIAWAN Bin MANIS, dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira Pukul 22:10 WITA bertempat di Mesin ATM Bersama (Mesin ATM BRI) tepatnya di depan Toko Bintang Harapan Jalan Kacong Dg Lalang, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa. Dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira Pukul 23:23 WITA bertempat sdi ATM BRI depan kantor PDAM Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-Pandang, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa;

- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira Pukul 22:10 WITA bertempat di Mesin ATM Bersama

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mesin ATM BRI) tepatnya di depan Toko Bintang Harapan Jalan Kacong Dg Lalang, Kel. Tombolo, Kec. Sombapu, Kab. Gowa yang menjadi korbannya adalah Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA., sedangkan untuk TKP selanjutnya Para Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira Pukul 23:23 WITA bertempat di ATM BRI depan kantor PDAM Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-Pandang, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa, Para Terdakwa telah mengambil uangnya melalui kartu ATM;

- Bahwa Saksi mengetahui wajah Para Terdakwa namun hingga saat ini Saksi tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di rumah Saksi serta Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pihak Vendor melapor ke Bank BRI bahwa gembok mesin ATM rusak;

- Bahwa Saksi mengetahui wajah dari Para Terdakwa tersebut karena dengan adanya laporan dari pihak vendor yang melaporkan Gembok Mesin ATM BRI rusak sehingga Saksi yang bekerja di BANK BRI (sebagai ITE) melakukan pengecekan lewat CCTV yang berada didalam ATM BRI dan melihat wajah dari Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap Gembok Mesin ATM BRI selanjutnya wajah dari Para Terdakwa sering muncul disaat para nasabah Bank BRI kehilangan kartu ATM;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut namun kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2023, sekira Pukul 21:00 WITA bertempat di Mesin ATM Bersama (Mesin ATM BRI) tepatnya di depan ruko Jl. Kacong Dg Lalang, Kec. Sombapu, Kab. Gowa, serta kejadian yang kedua terjadi pada akhir Bulan November 2023, sekira Pukul 22:00 WITA bertempat di Mesin ATM depan Kantor PDAM Gowa Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-Pandang, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa hingga saat ini Terdakwa I tidak mengetahui semua identitas para korbannya;

- Bahwa adapun yang membantu melakukan pencurian adalah Terdakwa II, Putri Salsabila (DPO) dan Edi Randi (DPO);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Mesin ATM bersama (ATM BRI) di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mesin ATM BRI didepan kantor PDAM, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Terdakwa I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Terdakwa I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM;
- Bahwa benar saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA datang ke mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan penarikan dana, melihat kedatangan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA selanjutnya Terdakwa II mendekat ke mesin ATM dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA, memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA, namun tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat saksi korban keluar dari ruang mesin, Terdakwa II langsung menunjukkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA stiker yang tertempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Terdakwa II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA, diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank;
- Bahwa setelah melihat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA pergi meninggalkan mesin ATM, Terdakwa I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Terdakwa I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Terdakwa I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil kartu ATM milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGNGA dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA sehingga menyebabkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) telah dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang mengembalikan uang dari Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dan Saksi ANGKAT PURYANTO;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Mesin ATM bersama (ATM BRI) di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mesin ATM BRI didepan kantor PDAM, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Edi Randi (DPO) mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Terdakwa I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Terdakwa I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM;
- Bahwa benar saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA datang ke

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan penarikan dana, melihat kedatangan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA selanjutnya Terdakwa II mendekat ke mesin ATM dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA keluar dari ruang mesin, Terdakwa II langsung menunjukkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA stiker yang tertempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Terdakwa II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank;

- Bahwa setelah melihat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA pergi meninggalkan mesin ATM, Terdakwa I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Terdakwa I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Terdakwa I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil kartu ATM milik korban dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA sehingga menyebabkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) telah dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- dengan rincian 24 lembar pecahan uang Rp.100.000,-, 32 lembar pecahan uang Rp.50.000,-. Dikembalikan kepada Wahab, S.Pd.,M.Pd Bin Tangnga dan Angkat Puryanto Bin Suroto;
- 1 unit smartphone OPPO A.37 warna putih, 2 unit handphone merek Nokia T 1034 warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia TA 1465 warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 buah tas salempang merek Leounise warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng pen merek Kingstone terbuat dari besi bergagang iber warna biru; 1 (satu) buah tepat karter merek Kenko warna putih yang didalanya terdapat 3 (tiga) bilah isi karter, 2 (dua) buah lem korea, 2 (dua) gulung double tip warna putih, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang terpotong, 1 (satu) buah korek gas yang terlilit double tip, 1 ((satu) buah helm merek GM warna hijau, putih, hitam, kuning, 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna putih, 1 (satu) buah helm HBC warna ungu, 1 (satu) lembar stiker Call Center Bank BRI dengan nomr telpon 08986964000, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Life free, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Fotocopy lembar kartu debit Simpedes Bank BRP warna Putih Noor 6013 0116 8524 3494 atas nama Angki Aquarista Amanda Sari dengan nomor rekening 507901057626538, Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Angki Aquarista Amanda Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Mesin ATM bersama (ATM BRI) di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mesin ATM BRI didepan kantor PDAM, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Telah melakukan pembobolan atau mengambil uang dari mesin ATM BRI;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Terdakwa I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Terdakwa I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM;

- Bahwa benar saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA datang ke mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan penarikan dana, melihat kedatangan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA selanjutnya Terdakwa II mendekati ke mesin ATM dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA keluar dari ruang mesin, Terdakwa II langsung menunjukkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA stiker yang tertempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Terdakwa II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank;

- Bahwa setelah melihat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA pergi meninggalkan mesin ATM, Terdakwa I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Terdakwa I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Terdakwa I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil kartu ATM milik korban dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA sehingga menyebabkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) telah dibagi rata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) mengakibatkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur Barangsiapa ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Terdakwa I HENCKY NASUTION Bin ABDUN NASUR dan Terdakwa II AMRAN SETIAWAN Bin MANIS sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Para Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Para Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Terdakwa I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Terdakwa I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM;

Menimbang, bahwa saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA datang ke mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan penarikan dana, melihat kedatangan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA selanjutnya Terdakwa II mendekati ke mesin ATM dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA keluar dari ruang mesin, Terdakwa II langsung menunjukkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA stiker yang tertempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Terdakwa II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank. Dan setelah melihat Saksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA pergi meninggalkan mesin ATM, Terdakwa I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Terdakwa I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Terdakwa I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil kartu ATM milik korban dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA sehingga menyebabkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

3, Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Mesin ATM bersama (ATM BRI) di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mesin ATM BRI didepan kantor PDAM, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Telah melakukan pembobolan atau mengambil uang dari mesin ATM BRI dengan korbannya adalah Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan telah saling berkaitan erat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa peran masing-masing Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) adalah saat Terdakwa I mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Terdakwa I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Terdakwa I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM, dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA datang ke mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan penarikan dana, melihat kedatangan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA selanjutnya Terdakwa II mendekat ke mesin ATM dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA keluar dari ruang mesin, Terdakwa II langsung menunjukkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA stiker yang tertempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Terdakwa II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA pergi meninggalkan mesin ATM, Terdakwa I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Terdakwa I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Terdakwa I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil kartu ATM milik korban dan Terdakwa I,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA sehingga menyebabkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) adalah saat Terdakwa I mendatangi mesin ATM BRI selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam ruangan ATM BRI dan menempelkan stiker yang bertuliskan "JIKA KARTU TERTELAN UANG TIDAK KELUAR ATAU RUSAK SEGERA HUBUNGI CALL CENTER 1x24 JAM 08986964000 / 0816888447" diatas pojok kanan layar monitor Mesin ATM, selanjutnya Terdakwa I menempelkan plastik mika yang sudah dimodifikasi dan disiapkan Terdakwa I ke bagian mulut mesin ATM BRI tepat dibagian masukkan kartu ATM, lalu kemudian Terdakwa I keluar dari ruang mesin ATM BRI menuju seberang jalan bergabung bersama Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) sambil menunggu nasabah yang ingin melakukan penarikan uang di ATM, dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA datang ke mesin ATM BRI dan masuk ke dalam ruang mesin untuk melakukan penarikan dana, melihat kedatangan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA selanjutnya Terdakwa II mendekat ke mesin ATM dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, kartu ATM Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA tertelan dan tidak dapat keluar dari mesin dan saat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA keluar dari ruang mesin, Terdakwa II langsung menunjukkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA stiker yang terempel dan segera menghubungi nomor yang tertera, selanjutnya Saksi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA menghubungi nomor operator pada stiker yang dimaksud Terdakwa II dan berbicara dengan Putri Salsabila (DPO) yang bertugas sebagai operator, lalu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA diarahkan untuk menyebut nomor rekening dan pin atm setelah itu menunggu info dari pihak Bank;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA pergi meninggalkan mesin ATM, Terdakwa I bersama-sama Edi Randi (DPO) dan Terdakwa II masuk ke dalam ruang mesin ATM dan Terdakwa I melepas plastik mika yang terpasang sebelumnya untuk menarik kartu ATM dan Terdakwa I mencungkil gembok mesin ATM menggunakan obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil kartu ATM milik korban dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) pergi ke Mesin ATM lainnya mengeluarkan dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dengan cara memasukkan pin ATM yang didapatkan dari Putri Salsabila (DPO), kemudian mengeluarkan uang sesuai limit yang dimiliki kartu ATM, apabila telah melebihi limit pengambilan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Edi Randi (DPO) mentransfer dana milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA ke rekening lainnya dan mengeluarkan seluruh dana dari rekening Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA sehingga menyebabkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

6.Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan telah saling berkaitan erat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Mesin ATM bersama (ATM BRI) di Jalan Kacong Dg. Lalang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Mesin ATM BRI didepan kantor PDAM, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Telah melakukan pembobolan atau mengambil uang dari mesin ATM BRI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) yang telah mengambil uang dari ATM BRI dengan cara paksa dan merusak yang mengakibatkan Saksi WAHAB, S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uangnya telah Para Terdakwa bersama dengan Edi Randi (DPO) dan Putri Salsabila (DPO) dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsurnya dakwaan tunggal yaitu asal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- dengan rincian 24 lembar pecahan uang Rp.100.000,-, 32 lembar pecahan uang Rp.50.000,-;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan merupakan barang milik Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dan Saksi ANGKAT PURYANTO maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dan Saksi ANGKAT PURYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit smartphone OPPO A.37 warna putih, 2 unit handphone merek Nokia T 1034 warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia TA 1465 warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah tas salempang merek Leounise warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng pen mmerek Kingstone terbuat dari besi bergagang iber warna biru; 1 (satu) buah tepat karter merek Kenko warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bilah isi karter, 2 (dua) buah lem korea, 2 (dua) gulung double tip warna putih, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang terpotong, 1 (satu) buah korek gas yang terlilit double tip, 1 ((satu) buah helm merek GM warna hijau, putih, hitam, kuning, 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna putih, 1 (satu) buah helm HBC warna ungu, 1 (satu) lembar stiker Call Center Bank BRI dengan nomr telpon 08986964000, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Life free;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Fotocopy lembar kartu debit Simpedes Bank BRP warna Putih Noor

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013 0116 8524 3494 atas nama Angki Aquarista Amanda Sari dengan nomor rekening 507901057626538

Oleh karena barang bukti tersebut dista dan merupakan barang milik ANGKI AQUARISTA AMANDA SARI. maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANGKI AQUARISTA AMANDA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA mengalami kerugian sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Saksi ANGKAT PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HENKHY NASUTION Bin ABDUN NASUR dan Terdakwa II AMRAN SETIAWAN Bin MANIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- dengan rincian 24 lembar pecahan uang Rp.100.000,-, 32 lembar pecahan uang Rp.50.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi WAHAB. S.Pd., M.Pd Bin TANGNGA dan Saksi ANGKAT PURYANTO;

-1 unit smartphone OPPO A.37 warna putih, 2 unit handphone merek Nokia T 1034 warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia TA 1465 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 buah tas salempang merek Leounise warna hitam;

-1 (satu) buah obeng pen merek Kingstone terbuat dari besi bergagang iber warna biru; 1 (satu) buah tepat karter merek Kenko warna putih yang didalanya terdapat 3 (tiga) bilah isi karter, 2 (dua) buah lem korea, 2 (dua) gulung double tip warna putih, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang terpotong, 1 (satu) buah korek gas yang terlilit double tip, 1 ((satu) buah helm merek GM warna hijau, putih, hitam, kuning, 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna putih, 1 (satu) buah helm HBC warna ungu, 1 (satu) lembar stiker Call Center Bank BRI dengan nomr telpon 08986964000, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Life free;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 Fotocopy lembar kartu debit Simpedes Bank BRP warna Putih Noor 6013 0116 8524 3494 atas nama Angki Aquarista Amanda Sari dengan nomor rekening 507901057626538;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANGKI AQUARISTA AMANDA SARI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan YENNY W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh JUANDARITA RACHMAN, S.H., PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa dan dikirim ----

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa
pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARI ASTUTI, S.H.